PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

# KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1036/KKPol-KB/VII-2019

**Dasar** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

**Menimbang** :

a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Nomor 2945/UN35.7/AK/2019 Tanggal 16 Mei 2019 Perihal Observasi.
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **SULTAN MUHAMMAD ILHAM** |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang, 16 Juli 1996 |
| Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |
| Alamat | : | Jl.Masjid Nurussalam N0.57C Kel.Parupuk Tabing Kec.Koto Tangah Kota Padang Prov.Sumatera Barat |
| Nomor Identitas | : | 1371111607960010 |
| Judul Penelitian | : | Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bukittinggi |
| Lokasi Penelitian | : | Badan Keuangan Kota Bukittinggi |
| Waktu Penelitian | : | 08 Juli 2019 s/d 08 Agustus 2019 |
| Anggota Penelitian | : | - |
| Digunakan Untuk | : | Observasi |

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 05 Juli 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

**DELISMAN,S.Sos**
NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Walikota Bukittinggi ( sebagai laporan )
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang di Padang